



**PENETAPAN**

**Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir ujung pandang, 17 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX, pada hari Ahad, tanggal 06 November 1994 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/55/XI/1994, tertanggal 24 November 1994 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXX, Lahir Tanggal 18 September 1996 (Umur 25 Tahun);
- 2) XXXXXXXXXXXX, Lahir Tanggal 25 Februari 2002 (Umur 19 Tahun);
- 3) XXXXXXXXXXXX, Lahir Tanggal 24 Mei 2005 (Umur 16 Tahun);

Hal. 1 dari 8 halaman putusan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) XXXXXXXXXXXXX, Lahir Tanggal 07 April 2009 (Umur 12 Tahun);
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Hari Ahad, tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tamaranrea Jaya, Nomor: 474.3/65/TJ/XII/2019, Tertanggal 23 Desember 2019;
3. Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya hendak mengurus penjualan tanah dengan Sertifikat Nomor: 21476;
4. Bahwa dalam proses pengurusan tersebut, terkendala pada umur anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali.
5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX namun dalam proses pengurusan, pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka dalam permohonan ini Pemohon melampirkan surat bukti, sebagai berikut:
  - 1) Buku Nikah;
  - 2) Surat Kematian XXXXXXXXXXXXX;
  - 3) Sertifikat Tanah dengan Nomor: 21476;
  - 4) Kartu Keluarga;
  - 5) Silsilah Keturunan;
  - 6) Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXX;
  - 7) Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 halaman putusan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat / penjelasan terkait Perwalian berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan hukum Islam namun Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama XXXXXXXXXXXXX NIK 7371145705700002, tanggal 2 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/55/XI/94, tanggal 24 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor : 7371-AL-2006-016997, tanggal 27 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor : 7371-AL-2009-008271, tanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal. 3 dari 8 halaman putusan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian Atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor : 474.3/65/TJ/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (Kepala Keluarga) Nomor 7371141207210007, tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6.
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXX diketahui oleh Ketua ORW.04, Kelurahan Tamalanrea Jaya Nomor 829/RWI/TJ/VIII/21, 18 Agustus 2021, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.7.

### B. Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Batua, kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai saksi pertama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah keponakan dengan Pemohon dan kenal XXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami Pemohon, namun suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 di Makassar karena sakit;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai empat orang anak, anak ketiga dan keempat masih di bawah umur, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 24 Mei 2005 dan XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 7 April 2009;

Bahwa anaknya tersebut sekarang masih tinggal bersama Pemohon (ibunya);

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai saksi kedua dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 halaman putusan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengaku sebagai cucu Pemohon dan kenal suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX, namun suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 di Makassar;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai empat orang anak, anak ketiga bernama XXXXXXXXXXXXX, berusia 16 Tahun dan anak keempat bernama XXXXXXXXXXXXX, berusia 12 tahun;

Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian ini untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk bertindak secara hukum dalam hal penjualan tanah peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali terhadap dua orang anaknya yang masih di bawah umur tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali terhadap dua orang anak kandungnya sendiri yang masih berada di bawah umur bernama XXXXXXXXXXXXX (umur 16 tahun) dan XXXXXXXXXXXXX (umur 12 tahun) karena ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18)

Hal. 5 dari 8 halaman putusan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang yang berhak menjadi wali terhadap seorang anak yang namanya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti terkait perkara ini sebagaimana bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang, terbukti Pemohon beragama Islam dan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang bedomosi di Makassar, dengan demikian masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 berupa Akta Nikah dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 berupa Akta Kelahiran dan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah anak kandung dari ayah bernama XXXXXXXXXXXXX dan ibu bernama XXXXXXXXXXXXX yang telah menikah sesuai hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.7 berupa Silsilah keluarga yang telah disaksikan oleh unsur pemerintah setempat, terbukti bahwa Pemohon bersama suaminya XXXXXXXXXXXXX dikaruniai empat orang anak sedangkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, masih berada di bawah umur untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah, mengenal Pemohon dan suami Pemohon demikian pula anak-anak Pemohon dengan suaminya tersebut, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan dapat diterima serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 8 halaman putusan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai fakta hukum bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak Pemohon seperti tersebut di atas masih berada di bawah umur dewasa untuk bertindak melakukan perbuatan hukum maka Pemohon selaku ibu kandung ditunjuk menjadi wali terhadap dua orang anaknya tersebut, sesuai maksud Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX sebagai wali terhadap dua orang anak kandungnya masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 24 Mei 2005 dan XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 7 April 2009 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 8 halaman putusan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp210.000,00</b>

( dua ratus sepuluh ribu rupiah )

Hal. 8 dari 8 halaman putusan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Mks